



LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.


Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2023
Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah




MULYONO, SE., Ak. MM
NIP. 19630707 198503 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Januari 2023
Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



MULYONO, SE., Ak., MM
NIP. 19630707 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
BAB II INFORMASI UMUM	5
2.1 Profil OPD	5
2.2 Fungsi dan Tugas	6
2.3 Visi dan Misi	6
2.4 Struktur Organisasi	7
2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	9
2.5.1 Tujuan	9
2.5.2 Sasaran Strategis.....	10
2.5.3 Strategi	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	15
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	21
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	34
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	37

4.3.4	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	38
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	39
4.4.1	Koreksi Kesalahan.....	39
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD		40
5.1	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	40
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	49
5.3	Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional.....	62
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	69
BAB VI PENUTUP		72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Susunan Organisasi	7
Tabel 2. 2 PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	8
Tabel 2. 3 PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	8
Tabel 2. 4 Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	9
Tabel 2. 5 Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 s/d 2026	9
Tabel 2. 6 Sasaran-sasaran Startegis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	10
Tabel 3. 1 Struktur Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ..	15
Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	17
Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap.....	29
Tabel 5. 1 Rincian Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	41
Tabel 5. 2 Rincian Belanja Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.....	42
Tabel 5. 3 Rincian Belanja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	44
Tabel 5. 4 Rincian Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	45
Tabel 5. 5 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	48
Tabel 5. 7 Rincian Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	50
Tabel 5. 8 Rincian Aset Lancar Tahun 2022 dan Tahun 2021	51
Tabel 5. 9 Rincian Persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ..	53
Tabel 5. 10 Rincian Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	54
Tabel 5. 11 Rincian Rekap Ekstrakompatabel Aset Tetap Tahun 2022.....	55
Tabel 5. 12 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	56
Tabel 5. 13 Rincian Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	57

Tabel 5. 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	59
Tabel 5. 15 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	59
Tabel 5. 16 Rincian Pembentukan Aset Lain – Lain	60
Tabel 5. 17 Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021	61
Tabel 5. 18 Rincian Beban Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	63
Tabel 5. 19 Rincian Beban Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	64
Tabel 5. 20 Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022	65
Tabel 5. 21 Rincian Beban Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	67
Tabel 5. 22 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022	68
Tabel 5. 23 Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	8
Gambar 5. 1 Komposisi Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	41
Gambar 5. 2 Komposisi Belanja Operasi Inpektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun anggaran 2022	43
Gambar 5. 3 Komposisi Belanja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	45
Gambar 5. 4 Komposisi Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	46
Gambar 5. 5 Komposisi Belanja Modal Inspektorat Daerah Tahun 2022	49
Gambar 5. 6 Komposisi Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022...51	
Gambar 5. 7 Komposisi Persediaan Barang Pakai Habis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	53
Gambar 5. 8 Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	55
Gambar 5. 9 Komposisi Beban Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	64
Gambar 5. 10 Komposisi Beban Penyusutan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN I PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil OPD

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014, tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas Desentralisasi di bidang pengawasan serta mempunyai fungsi: (1) Perencanaan Program Pengawasan; (2) Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan; serta (3) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas Pengawasan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Inspektur yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (Tiga) Sub Bagian dengan jumlah Inspektur Pembantu Wilayah sebanyak 4 (Empat) dan pejabat fungsional auditor sebanyak 23 orang dan pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 3 (tiga) orang. Serta mempunyai fungsi kewenangan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat Wajib dan Pilihan.

2.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 16 Tahun 2019 tentang uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pengkoordinasian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur.

2.3 Visi dan Misi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menetapkan Visi Sebagai berikut ;

“ Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju ”

Berkaitan dengan visi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.4 Struktur Organisasi


Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Susunan Organisasi

No	Jabatan	
1	Pimpinan	Inspektur
2	Inspektur Pembantu	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV
3	Sekretariat	Sekretaris Sub Bagian Perencanaan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Kelompok Jabatan Fungsional	

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 (sesuai Pergub No 21 Tahun 2020)



Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Pegawai per 31 Desember 2022 berjumlah 100 orang, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S2	52	
2.	S1	49	
3.	D3	3	
4.	SLTA	11	
5.	SLTP	0	
6.	SD	0	
Jumlah		115	

Tabel 2. 3
PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1.	Golongan IV	19	8	3	8	0	37
2.	Golongan III	31	24	16	0	0	71

3.	Golongan II	0	2	4	0	0	6
4.	Golongan I	0	0	0	0	0	0
Jumlah							115

Tabel 2. 4
Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Auditor Ahli Madya	11	
2.	Auditor Ahli Muda	17	
3.	Auditor pertama	2	
4.	Auditor Penyelia	1	
5.	Auditor Pelaksana	2	
6.	P2UPD Madya	18	
7.	P2UPD Muda	12	
8.	P2UPD Pertama	4	
Jumlah		81	

2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi

2.5.1 Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah selama 5 tahun dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Tujuan Jangka Menengah
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 s/d 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas		Nilai Sakip Pemerintah Daerah Provinsi	74	77	81	83	86

(Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)								
		Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	10.42%	33.33%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3.20	Level 3.40	Level 3.50	Level 3.60	Level 3.70

2.5.2 Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Sasaran-sasaran Startegis Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal	Melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah
			Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja
			Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan
			Melaksanakan Kerjasama Pengawasan Internal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Melaksanakan Evaluasi atas implementasi SPIP Perangkat Daerah
			Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko
		Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Melaksanakan koordinasi dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi
			Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP

2.5.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Sejalan dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*).

Ke dalam, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Ke luar, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka ikut menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peran Inspektorat perlu ditingkatkan melalui

peningkatan kompetensi aparatur pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

A. Kebijakan

Pengaturan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

B. Program

Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) program yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

10. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
12. Pendampingan dan Asistensi

C. Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan/Material
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
19. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
20. Reviu Laporan Kinerja
21. Reviu Laporan Keuangan
22. Kerjasama Pengawasan Internal

23. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
24. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
25. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
26. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
27. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
28. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
29. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur Anggaran pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	0	0	0	0
Belanja	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	(607.504.040,00)	97,59
Belanja Operasi	23.158.683.751,00	22.560.671.380,00	(598.012.371,00)	97,42
Belanja Modal	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	(9.491.669,00)	99,54
Surplus/(Defisit)	(25.233.154.401,00)	(24.625.650.361,00)	(607.504.040,00)	97,59

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 terdiri Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp22.560.671.380,00 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp23.158.683.751,00 dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp2.064.978.981,00 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp2.074.470.650,00. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan, sedangkan belanja modal

digunakan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan di Tahun 2022.
Berikut rincian anggaran atas program dan kegiatan di Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022:

Tabel 3. 2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan
di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

BELANJA DAERAH	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	(607.504.040,00)	97,6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.126.530.876,00	20.804.546.024,00	(321.984.852,00)	98,5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.113.450,00	73.953.450,00	(7.160.000,00)	91,2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.148.450,00	71.988.450,00	(7.160.000,00)	91
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.965.000,00	1.965.000,00	0	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.737.085.164,00	15.505.720.560,00	(231.364.604,00)	98,5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.583.205.164,00	15.351.840.560,00	(231.364.604,00)	98,5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	153.880.000,00	153.880.000,00	0	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.010.000,00	87.410.000,00	(600.000,00)	99,3
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	88.010.000,00	87.410.000,00	(600.000,00)	99,3
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	694.812.875,00	667.542.088,00	(27.270.787,00)	96,1
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.250.000,00	122.580.000,00	(2.670.000,00)	97,9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	507.063.075,00	487.562.288,00	(19.500.787,00)	96,2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.499.800,00	57.399.800,00	(5.100.000,00)	91,8
Administrasi Umum Perangkat Daerah	901.734.096,00	892.970.694,00	(8.763.402,00)	99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.810.846,00	5.788.806,00	(22.040,00)	99,6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.152.250,00	17.050.325,00	(2.101.925,00)	89
Penyediaan Bahan/Material	198.000.000,00	198.000.000,00	0	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.771.000,00	672.131.563,00	(6.639.437,00)	99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	(9.491.669,00)	99,5

BELANJA DAERAH	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	(607.504.040,00)	97,6
Pemerintah Daerah				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	-9.491.669,00	99,5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.864.641,00	1.271.775.251,00	(36.089.390,00)	97,2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	343.055.256,00	326.337.224,00	(16.718.032,00)	95,1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.809.385,00	945.438.027,00	(19.371.358,00)	98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.440.000,00	240.195.000,00	(1.245.000,00)	99,5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.050.000,00	158.272.000,00	(778.000,00)	99,5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.390.000,00	61.931.000,00	(459.000,00)	99,3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.992.000,00	(8.000,00)	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.408.565.675,00	3.160.674.925,00	(247.890.750,00)	92,7
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.319.068.425,00	3.107.777.675,00	(211.290.750,00)	93,6
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	118.908.000,00	115.158.000,00	(3.750.000,00)	96,9
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120.213.625,00	115.863.625,00	(4.350.000,00)	96,4
Reviu Laporan Kinerja	863.745.500,00	838.845.500,00	(24.900.000,00)	97,1
Reviu Laporan Keuangan	1.246.888.450,00	1.183.848.450,00	-63.040.000,00	94,9
Kerjasama Pengawasan Internal	187.707.225,00	75.671.475,00	(112.035.750,00)	40,3
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	781.605.625,00	778.390.625,00	(3.215.000,00)	99,6
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.497.250,00	52.897.250,00	(36.600.000,00)	59,1
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.497.250,00	52.897.250,00	(36.600.000,00)	59,1
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	698.057.850,00	660.429.412,00	(37.628.438,00)	94,6

BELANJA DAERAH	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	(607.504.040,00)	97,6
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	144.726.900,00	121.576.900,00	(23.150.000,00)	84
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	144.726.900,00	121.576.900,00	(23.150.000,00)	84
Pendampingan dan Asistensi	553.330.950,00	538.852.512,00	(14.478.438,00)	97,4
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	339.963.925,00	332.913.925,00	(7.050.000,00)	97,9
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	181.554.025,00	177.875.587,00	(3.678.438,00)	98
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31.813.000,00	28.063.000,00	(3.750.000,00)	88,2

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

A. Kas dan Setara Kas Daerah

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dan Setara Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

C. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.

D. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

E. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut

F. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang

mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

2. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

G. Beban di bayar dimuka

1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

H. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

A. Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

B. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan

dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

C. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
 8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik
- Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

D. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
5. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar danayang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
6. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari

Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

A. Pendapatan

1. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
3. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Transfer

1. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
3. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
5. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

D. Surplus atau Defisit

1. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
3. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

E. Pembiayaan

1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
4. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
6. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
7. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

8. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- F. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 2. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

A. Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
3. Pendapatan-LO dapat diakui:
 - a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

4. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

B. Beban-LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 - a. Beban Operasi
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Beban dapat diakui pada saat :
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit-LRA, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Penjelasan mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran periode tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun anggaran 2022 Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah tidak menganggarkan pendapatan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	24.625.650.361,00	20.456.695.964,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi anggaran belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp24.625.650.361,00 atau 97,59 persen dari anggaran belanja sebesar Rp25.233.154.401,00 dan meningkat sebesar Rp4.168.954.397,00 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pada Tahun 2021. Belanja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki


dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Berikut rincian belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5. 1
Rincian Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Operasi	23.158.683.751,00	22.560.671.380,00	97,42	19.129.196.814,00
Belanja Modal	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	99,54	1.327.499.150,00
Jumlah	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	97,59	20.456.695.964,00

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp22.560.671.380,00 atau 97,42 persen dari anggaran sebesar Rp23.158.683.751,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.431.474.566,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja modal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.064.978.981,00 atau 99,54 persen dari anggaran sebesar Rp2.074.470.650,00 atau meningkat sebesar Rp737.479.831,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berikut ini komposisi masing-masing jenis belanja.

Gambar 5. 1
Komposisi Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.1 diatas maka Belanja operasi memiliki komposisi terbesar dari realisasi belanja keseluruhan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu sebesar 91,61 persen dari total keseluruhan anggaran belanja. Sedangkan Belanja modal memiliki komposisi terkecil dari realisasi belanja keseluruhan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 8,39 persen dari total keseluruhan anggaran belanja.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	22.560.671.380,00	19.129.196.814,00


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp22.560.671.380,00 atau 97,42 persen dari anggarannya sebesar Rp23.158.683.751,00. Jika dibandingkan realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2021 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp3.431.474.566,00. Realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian dan komposisi realisasi masing-masing jenis belanja operasi tahun anggaran 2022 :

Tabel 5. 2
Rincian Belanja Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	15.712.085.164,00	15.480.720.560,00	98,53	13.822.540.389,00
Belanja Barang dan Jasa	7.446.598.587,00	7.079.950.820,00	95,08	5.306.656.425,00
Jumlah	23.158.683.751,00	22.560.671.380,00	97,42	19.129.196.814,00

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp15.480.720.560,00 atau 98,53 persen dari anggaran sebesar Rp15.712.085.164,00. Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.658.180.171,00 dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp13.822.540.389,00. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.079.950.820,00 atau 95,08 persen dari anggaran sebesar Rp7.446.598.587,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp1.773.294.395,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.306.656.425,00. Berikut komposisi masing-masing jenis belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5. 2
Komposisi Belanja Operasi Inpektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun anggaran 2022



Berdasarkan Gambar 5.2, maka dapat diketahui bahwa komposisi realisasi belanja operasi terdiri dari belanja barang dan jasa dengan komposisi terkecil yaitu 31,38 persen. Sedangkan belanja pegawai dengan komposisi terbesar yaitu 68,62 persen dari total keseluruhan belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	15.480.720.560,00	13.822.540.389,00

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp15.480.720.560,00 atau 98,53 persen dari anggarannya sebesar Rp15.712.085.164,00. Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.658.180.171,00 bila dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp13.822.540.389,00. Realisasi belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Berikut rincian dan komposisinya:


Tabel 5. 3
Rincian Belanja Pegawai Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.098.269.405,00	7.989.020.055,00	98,65
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.484.935.759,00	7.362.820.505,00	98,37
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.880.000,00	128.880.000,00	100,00
Jumlah	15.712.085.164,00	15.480.720.560,00	98,53

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp7.989.020.055,00 atau 98,65 persen dari anggaran sebesar Rp8.098.269.405,00. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp7.362.820.505,00 atau 98,37 persen dari anggaran sebesar Rp7.484.935.759,00. Sedangkan realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya ASN sebesar

Rp128.880.000,00 atau 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut komposisi masing-masing jenis belanja pegawai.

Gambar 5.3
Komposisi Belanja Pegawai Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.3 diatas maka dapat diketahui bahwa belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar 51,61 persen, sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 0,83 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	7.079.950.820,00	5.306.656.425,00

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.079.950.820,00 atau 95,08 persen dari anggaran sebesar Rp7.446.598.587,00. Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.773.294.395,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5.306.656.425,00. Berikut rincian dan komposisinya:


Tabel 5.4
Rincian Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Barang	561.553.721,00	536.453.959,00	95,53
Belanja Jasa	1.689.535.866,00	1.609.199.523,00	95,25

Belanja Pemeliharaan	216.940.000,00	216.477.000,00	99,79
Belanja Perjalanan Dinas	4.978.569.000,00	4.717.820.338,00	94,76
Jumlah	7.446.598.587,00	7.079.950.820,00	95,08

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas maka dapat diketahui bahwa belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Belanja barang dengan realisasi sebesar Rp536.453.959,00 dari jumlah anggaran Rp561.553.721,00 dan memiliki komposisi sebesar 7,58 persen dari total belanja barang dan jasa. Belanja jasa memiliki realisasi sebesar Rp1.609.199.523,00 dari jumlah anggaran Rp1.689.535.866,00 dan memiliki komposisi 22,73 persen dari total belanja barang dan jasa. Belanja pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp216.477.000,00 dari jumlah anggaran Rp216.940.000,00 dan memiliki komposisi 3,06 persen dari total belanja barang dan jasa. Sementara belanja perjalanan dinas memiliki realisasi sebesar Rp4.717.820.338,00 dari jumlah anggaran Rp4.978.569.000,00 dan memiliki komposisi 66,64 persen dari total anggaran belanja barang dan jasa. Berikut komposisi untuk masing – masing jenis belanja barang dan jasa.

Gambar 5. 4
Komposisi Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Belanja barang pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 hanya terdiri dari belanja barang pakai habis dengan realisasi sebesar Rp536.453.959,00 atau 95,53 persen dari anggaran sebesar Rp561.553.721,00. Belanja jasa terealisasi sebesar Rp1.609.199.523,00 dari anggaran sebesar

Rp1.689.535.866,00. Realisasi belanja jasa memberikan kontribusi sebesar 22,73 persen terhadap total realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Belanja jasa terdiri atas belanja jasa kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Belanja jasa kantor terealisasi sebesar Rp1.423.783.024,00 atau 94,99 persen dari anggaran Rp1.498.914.866,00. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terealisasi sebesar Rp3.291.499,00 atau 67,23 persen dari anggaran sebesar Rp4.896.000,00. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp182.125.000,00 atau 98,06 persen dari jumlah anggaran Rp185.725.000,00.

Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp216.477.000,00 dari anggaran sebesar Rp216.940.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan memberikan kontribusi sebesar 3,06 persen terhadap total realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Belanja pemeliharaan terdiri atas belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp206.481.000,00 atau 99,78 persen dari anggaran Rp206.940.000,00. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp9.996.000,00 atau 99,96 persen dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00.

Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp4.717.820.338,00 dari anggaran sebesar Rp4.978.569.000,00. Realisasi belanja perjalanan dinas memberikan kontribusi sebesar 66,64 persen terhadap total realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Belanja perjalanan dinas hanya terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp4.717.820.338,00 atau 94,76 persen dari anggaran Rp4.978.569.000,00. Selisih antara anggaran belanja perjalanan dinas dan realisasi belanja perjalanan dinas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp260.748.662,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	2.064.978.981,00	1.327.499.150,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.064.978.981,00 atau 99,54 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp2.074.470.650,00 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp737.479.831,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Belanja Modal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.


Tabel 5. 5
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	1.398.400.000,00	1.390.400.000,00	99,43
Belanja Modal Alat Pertanian	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	239.359.250,00	238.930.803,00	99,82
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.250.150,00	30.250.150,00	100,00
Belanja Modal Komputer	400.611.250,00	399.548.028,00	99,73
Jumlah	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	99,54

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas maka dapat diketahui bahwa belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari lima item belanja pengadaan yaitu belanja modal alat angkutan, belanja modal alat pertanian, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar, dan belanja modal komputer. Belanja modal alat angkutan terealisasi sebesar Rp1.390.400.000,00

dari anggaran Rp1.398.400.000,00 dan memiliki komposisi 67,33 persen dari total belanja modal. Belanja modal alat pertanian terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 dari anggaran Rp5.850.000,00 dan memiliki komposisi 0,28 persen dari total belanja modal. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga terealisasi sebesar Rp238.930.803,00 dari anggaran Rp239.359.250,00 dan memiliki komposisi 11,57 persen dari total belanja modal. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar terealisasi sebesar Rp30.250.150,00 dari anggaran Rp30.250.150,00 dan memiliki komposisi 1,46 persen dari total belanja modal. Belanja modal computer terealisasi sebesar Rp399.548.028,00 dari anggaran Rp400.611.250,00 dan memiliki komposisi 19,35 persen dari total belanja modal. Berikut komposisi belanja modal Inspektorat Daerah tahun 2022.

Gambar 5. 5
Komposisi Belanja Modal
Inspektorat Daerah Tahun 2022



5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penjelasan mengenai akun-akun Neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa


lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Secara umum aset yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar Rp1.577.853.951,00 atau 12,75 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. 6
Rincian Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih	%
Aset Lancar	12.353.950,00	12.670.124,00	(316.174,00)	(2,50)
Aset Tetap	13.870.925.372,00	12.292.755.247,00	1.578.170.125,00	12,84
Aset Lainnya	68.660.053,00	68.660.053,00	0,00	0,00
Jumlah	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00	1.577.853.951,00	12,75

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas maka dapat diketahui bahwa selama Tahun 2022 terjadi penurunan pada jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp316.174,00 atau 2,50 persen. Peningkatan pada nilai bersih aset tetap yaitu sebesar Rp1.578.170.125,00 atau sebesar 12,84 persen dan tidak terjadi perubahan pada jumlah aset lainnya. komposisi aset yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 99,42 persen, kemudian aset lainnya dengan komposisi terkecil, yaitu sebesar 0,09 persen.

Gambar 5. 6
Komposisi Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	12.353.950,00	12.670.124,00

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.353.950,00 atau menurun sebesar Rp316.174,00 atau 2,50 persen jika dibandingkan dengan aset lancar pada Tahun 2021. Berikut rincian jenis Aset Lancar Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 7
Rincian Aset Lancar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Aset Lancar	2022	2021
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	12.353.950,00	12.670.124,00
Jumlah Aset Lancar	12.353.950,00	12.670.124,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022

Selain berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan nomor BKU : 30857 tanggal 30 Desember 2022, telah di kembalikan sisa uang Persediaan (UP) untuk tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.701.962,00 Selain itu, saldo bank pada rekening nomor 001.01.03.256.388 atas nama BEND. INSPEKTORAT DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah pada Bank Sulteng per 31 Desember 2022 bersaldo nihil. Hal ini menunjukkan seluruh uang persediaan telah setorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan demikian kas di bendahara pengeluaran disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Persediaan	12.353.950,00	12.670.124,00


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.353.950,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo persediaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp316.174,00. Rincian jenis dan komposisi persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. 8
Rincian Persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Pakai Habis	12.353.950,00	12.670.124,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Jumlah Total	12.353.950,00	12.670.124,00

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* nomor 028/491/ITDA, jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.353.950,00. Persediaan yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas dipakai. Barang pakai habis terdiri atas persediaan alat tulis kantor dan alat listrik. Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp10.053.950,00 dan memiliki komposisi 81,38 persen dari jumlah persediaan barang pakai habis, persediaan alat listrik dan elektronik sebesar Rp2.300.000,00 dan memiliki komposisi 18,62 persen dari jumlah persediaan barang pakai habis. Berikut komposisi dari persediaan barang pakai habis Tahun 2022.

Gambar 5. 7
Komposisi Persediaan Barang Pakai Habis
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Tetap	13.870.925.372,00	12.292.755.247,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tengah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo nilai buku aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp1.578.170.125,00. Berikut rincian jenis, mutasi dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :


Tabel 5. 9
Rincian Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	3.243.600.000,00	0	0	3.243.600.000,00
Peralatan dan Mesin	4.384.154.531,00	2.064.978.981,00	0	6.449.133.512,00
Gedung dan Bangunan	9.918.572.200,00	0	0	9.918.572.200,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.374.000,00	0	0	147.374.000,00
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0,00
Total Harga Perolehan	17.693.700.731,00	0	0	19.758.679.712,00
Total Akumulasi penyusutan	5.400.945.484,00	0	0	5.887.754.340,00
Nilai Buku Aset Tetap	12.292.755.247,00	2.064.978.981,00	0	13.870.925.372,00

Berdasarkan Tabel 5.10 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan terjadi mutasi bertambah sebesar Rp2.064.978.981,00 sehingga diperoleh saldo harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp19.758.679.712,00. Pada saldo akumulasi penyusutan aset tetap juga

mengalami peningkatan sebesar Rp486.808.856,00, sehingga diperoleh saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp5.887.754.340,00. Dari kedua data tersebut, didapatkan saldo nilai buku aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp13.870.925.372,00. Sedangkan untuk komposisi harga perolehan aset tetap dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 5. 8
Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.8 diatas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022, komposisi harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang paling besar adalah gedung bangunan yaitu sebesar 50,20 persen, sementara komposisi terkecil adalah jalan, jaringan dan irigasi yaitu sebesar 0,75 persen.

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi tengah. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5. 10
Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap Tahun 2022

JENIS ASET	EKSTRA S/D 2020	MUTASI EKSTRA		EKSTRA S/D 2021
		DEBET	KREDIT	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan	13.365.000,00	0,00	0,00	13.365.000,00

JENIS ASET	EKSTRA S/D 2020	MUTASI EKSTRA		EKSTRA S/D 2021
		DEBET	KREDIT	
Mesin				
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.365.000,00	0,00	0,00	13.365.000,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	3.243.600.000,00	3.243.600.000,00

Aset tetap tanah selama Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu berupa tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa sebesar Rp3.243.600.000,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	6.449.133.512,00	4.384.154.531,00

Aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp6.449.133.512,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.064.978.981,00 atau 47,10 persen jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian mutasi aset tetap – peralatan mesin tahun 2022.

Tabel 5. 11
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	4.384.154.531,00

Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	2.064.978.981,00
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	4.384.154.531,00

Bertambahnya nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disebabkan oleh transaksi Realisasi belanja modal peralatan dan mesin di per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.064.978.981,00. Berkurangnya nilai Peralatan Dan Mesin disebabkan oleh saldo akhir Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 sebesar Rp612.522.623,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Rincian Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Peralatan dan Mesin	Tahun 2022	Tahun 2021
Alat Angkutan	1.390.400.000,00	2.603.390.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.850.000,00	7.738.660,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	238.930.803,00	612.522.632,00
Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	30.250.150,00	237.972.000,00
Komputer	399.548.028,00	922.531.239,00
Jumlah	2.064.978.981,00	4.384.154.531,00

Berdasarkan tabel diatas, aset tetap peralatan dan mesin mengalami penurunan. Alat-alat Angkutan menurun sebesar Rp1.212.990.000,00, alat bengkel dan alat ukur menurun sebesar Rp1.888.660,00, alat kantor rumah tangga menurun sebesar Rp373.591.829,00, alat studio, komunikasi dan pemancar menurun sebesar Rp 207.721.850,00, dan computer sebesar Rp522.983.211,00.

Tahun 2022

Tahun 2021

	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	9.918.572.200,00	9.918.572.200,00

Aset tetap gedung dan bangunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp9.918.572.200,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 belum mengalami kenaikan bila dibandingkan nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.374.000,00	147.374.000,00

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp147.374.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi tidak mengalami perubahan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berupa aset tetap dalam renovasi dan tidak terdapat saldo akhir.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	5.887.754.340,00	5.400.945.484,00

Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan pada akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi yaitu sebesar Rp486.808.856,00. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 yaitu :

Tabel 5. 13
Rincian Akumulasi Penyusutan Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2021	Beban Penyusutan Tahun 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.849.691.567,00	309.597.266,00	0,00	3.159.288.833,00
Gedung dan Bangunan	2.532.521.567,00	173.350.284,00	0,00	2.705.871.851,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.732.350,00	3.861.306,00	0,00	22.593.656,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.400.945.484,00	486.808.856,00	0,00	5.887.754.340,00

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 14
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku Tahun 2022
Tanah	3.243.600.000,00	0,00	3.243.600.000,00
Peralatan dan Mesin	6.449.133.512,00	3.159.288.833,00	3.289.844.679,00
Gedung dan Bangunan	9.918.572.200,00	2.705.871.851,00	7.212.700.349,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	147.374.000,00	22.593.656,00	124.780.344,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	19.758.679.712,00	5.887.754.340,00	13.870.925.372,00

Tahun 2022

Tahun 2021

5.2.1.2 Aset Lainnya **(Rp)**
68.660.053,00 **(Rp)**
68.660.053,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri dari aset lain – lain dikurangi akumulasi penyusutan aset lainnya. Aset lainnya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp68.660.053,00. Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai aset lain-lain yang disajikan per 31 Desember 2021. Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan perolehan nilai aset lain-lain sebesar Rp1.735.064.299,00 dikurangi akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.666.404.246,00 Berikut disajikan rincian pembentukan aset lain – lain per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 15
Rincian Pembentukan Aset Lain – Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	1.735.064.299,00
Mutasi Bertambah	
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	1.735.064.299,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	(1.666.404.246,00)
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	68.660.053,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 tidak memiliki Kewajiban.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.3 Ekuitas	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jika dibandingkan dengan ekuitas pada Tahun 2021, ekuitas Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.577.853.951,00 atau 12,75 persen. Pembentukan Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 16
Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	12.374.085.424,00	11.591.305.080,00
surplus/defisit-LO	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(47.508.800,00)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	24.625.650.361,00	20.456.695.964,00
Ekuitas Akhir	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan LO	0,00	0,00

Pendapatan-LO adalah hak Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada periode Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki pendapatan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban – LO	23.047.796.410,00	19.626.406.820,00


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo beban mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebesar Rp3.421.389.590,00 atau 17,43 persen, sehingga didapatkan saldo akhir beban Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp23.047.796.410,00. Saldo beban tersebut hanya terdiri dari beban operasi dengan rincian dan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5. 17
Rincian Beban Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Beban Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/berkurang	
			Rp	%
Beban Pegawai	15.480.720.560,00	13.822.540.389,00	1.658.180.171,00	12,00
Beban Barang dan Jasa	7.080.266.994,00	5.312.240.801,00	1.768.026.193,00	33,28
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	309.597.266,00	309.597.266,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.350.284,00	173.350.284,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.861.306,00	3.861.306,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	4.816.774,00	(4.816.774,00)	(100,00)
Jumlah	23.047.796.410,00	19.626.406.820,00	3.421.389.590,00	17,43

Berdasarkan tabel 5.18 maka dapat diketahui bahwa selama Tahun 2022, kenaikan terbesar terjadi pada beban barang dan jasa yaitu sebesar Rp1.768.026.193,00 atau sebesar 33,28 persen. Sedangkan pegawai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.658.180.171,00 atau 12,00 persen. Komposisi terbesar dari beban Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu, beban pegawai yaitu sebesar 57,87 persen. Kemudian beban penyusutan dan amortiasi dengan komposisi terkecil yaitu sebesar 1,16 persen. Berikut adalah komposisi beban tahun 2021.

Gambar 5.9
Komposisi Beban
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.1 Beban Pegawai	15.480.720.560,00	13.822.540.389,00

Beban pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.658.180.171,00 atau 12,00 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut tabel tentang rincian beban dan belanja pegawai beserta perbandingannya dengan belanja pegawai tahun 2022.

Tabel 5.18
Rincian Beban Pegawai
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Beban Pegawai – LO	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	6.021.418.300,00	6.021.418.300,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	538.096.038,00	538.096.038,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	148.820.000,00	148.820.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	849.440.000,00	849.440.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.825.000,00	95.825.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	322.920.780,00	322.920.780,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.417.544,00	12.417.544,00	0,00

Beban Pegawai – LO	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Pembulatan Gaji ASN	82.393,00	82.393,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.362.820.505,00	7.362.820.505,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
Jumlah	15.480.720.560,00	15.480.720.560,00	0,00

Berdasarkan tabel 5.19 maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut disajikan komposisi Beban Pegawai Tahun 2022.

Tabel 5. 19
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022

Beban Pegawai – LO	Jumlah	Komposisi (%)
Beban Gaji Pokok ASN	6.021.418.300,00	38,90
Beban Tunjangan Keluarga ASN	538.096.038,00	3,48
Beban Tunjangan Jabatan ASN	148.820.000,00	0,96
Beban Tunjangan Fungsional ASN	849.440.000,00	5,49
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.825.000,00	0,62
Beban Tunjangan Beras ASN	322.920.780,00	2,09
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.417.544,00	0,08
Beban Pembulatan Gaji ASN	82.393,00	0,001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.362.820.505,00	47,56
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	73.920.000,00	0,48
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,05
Beban Jasa Pengelolaan BMD	46.800.000,00	0,30
Jumlah	15.480.720.560,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa item Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN memiliki komposisi terbesar dengan jumlah Rp7.362.820.505,00 atau 47,56 persen dari total beban pegawai tahun 2022 dibandingkan item Beban Pegawai lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban Pegawai berada pada item Beban Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp82.393,00 atau hanya 0,001 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	7.080.266.994,00	5.312.240.801,00

Beban barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.768.026.193,00 atau 33,28 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 20
Rincian Beban Barang dan Jasa
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa-LO	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	536.770.133,00	536.453.959,00	316.174,00
Beban Jasa Kantor	1.423.783.024,00	1.423.783.024,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.291.499,00	3.291.499,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	182.125.000,00	182.125.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.481.000,00	206.481.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.717.820.338,00	4.717.820.338,00	0,00
Jumlah	7.080.266.994,00	7.079.950.820,00	316.174,00

Beban barang jasa merupakan pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp7.079.950.820,00 dan beban barang dan jasa sebesar Rp7.080.266.994,00 atau terdapat selisih sebesar Rp316.174,00. Hal ini disebabkan adanya Perbedaan sebesar Rp316.174,00 antara belanja dan beban Barang pakai habis dimana pengakuan beban lebih besar dibanding belanja. Hal tersebut menggambarkan penggunaan persediaan selama tahun 2022 dan

persediaan yang tersisa per 31 Desember 2021. Sehingga selisih tersebut merupakan penurunan antara persediaan awal dan persediaan akhir alat tulis kantor.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.3 Beban Penyusutan	486.808.856,00	491.625.630,00


Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar Rp4.816.774,00. Berikut rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

Tabel 5. 21
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022

Uraian	Nilai Penyusutan Tahun 2022	Nilai Penyusutan Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	309.597.266,00	309.597.266,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.350.284,00	173.350.284,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.861.306,00	3.861.306,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	4.816.774,00
Jumlah	486.808.856,00	491.625.630,00

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp309.597.266,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp173.350.284,00, dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.861.306,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2022.

Gambar 5. 10
Komposisi Beban Penyusutan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.12 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 63,60 persen. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 0,79 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit – LO	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO Sebesar Rp23.047.796.410,00 atau terdapat peningkatan sebesar Rp3.421.389.590,00 atau 17,43 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.577.853.951,00 atau 12,75 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 5. 22
Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	12.374.085.424,00	11.591.305.080,00
Surplus/Defisit-LO	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	0,00	(47.508.800,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	24.625.650.361,00	20.456.695.964,00
Ekuitas Akhir	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	12.374.085.424,00	11.591.305.080,00

Ekuitas awal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp12.374.085.424,00. Bila di bandingkan dengan ekuitas awal di Tahun 2021, ekuitas awal Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp782.780.344,00 dari nilai ekuitas awal Tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit – LO	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.047.796.410,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	47.508.800,00

Belum terdapat nilai koreksi ekuitas lainnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022. Nilai tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp47.508.800,00 atau 100 persen bila dibandingkan dengan nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	24.625.650.361,00	20.456.695.964,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp24.625.650.361,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI


PENUTUP

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 31 Januari 2023,

Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. Mulyono, SE., Ak., MM
NIP. 19630707 198503 1 001



NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	12.353.950,00	12.670.124,00
JUMLAH ASET LANCAR	12.353.950,00	12.670.124,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00

ASET TETAP		
Tanah	3.243.600.000,00	3.243.600.000,00
Peralatan dan Mesin	6.449.133.512,00	4.384.154.531,00
Gedung dan Bangunan	9.918.572.200,00	9.918.572.200,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.374.000,00	147.374.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.887.754.340,00)	(5.400.945.484,00)
JUMLAH ASET TETAP	13.870.925.372,00	12.292.755.247,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.735.064.299,00	1.735.064.299,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.666.404.246,00)	(1.666.404.246,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	68.660.053,00	68.660.053,00
JUMLAH ASET	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	12.374.085.424,00	11.591.305.080,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(47.508.800,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	24.625.650.361,00	20.456.695.964,00
EKUITAS AKHIR	13.951.939.375,00	12.374.085.424,00

Palu, 31 Desember 2022

INSPEKTUR

MULYONO, SE., Ak., MM

NIP. 19630707 198503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4 . 02
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	25.233.154.401,00	24.625.650.361,00	97,59	20.456.695.964,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	23.158.683.751,00	22.560.671.380,00	97,42	19.129.196.814,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.712.085.164,00	15.480.720.560,00	98,53	13.822.540.389,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.446.598.587,00	7.079.950.820,00	95,08	5.306.656.425,00
5 . 2	BELANJA MODAL	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	99,54	1.327.499.150,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.074.470.650,00	2.064.978.981,00	99,54	1.327.499.150,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.233.154.401,00)	(24.625.650.361,00)	97,59	(20.456.695.964,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.233.154.401,00)	(24.625.650.361,00)	97,59	(20.456.695.964,00)

Paku, 31 Desember 2022
INSPEKTUR

MULYONO, SE., Ak., MM
NIP. 19630707 198503 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021


Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	23.047.796.410,00	19.626.406.820,00	3.421.389.590,00	17,43
8.1.1	Beban Pegawai	15.480.720.560,00	13.822.540.389,00	1.658.180.171,00	12,00
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	7.080.266.994,00	5.312.240.801,00	1.768.026.193,00	33,28
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	309.597.266,00	309.597.266,00	0,00	0,00
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.350.284,00	173.350.284,00	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.861.306,00	3.861.306,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	4.816.774,00	(4.816.774,00)	(100,00)
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)	(3.421.389.590,00)	17,43
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)	(3.421.389.590,00)	17,43
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.047.796.410,00)	(19.626.406.820,00)	(3.421.389.590,00)	17,43

Palu, 31 Desember 2022

INSPEKTUR



MULYONO, SE., Ak., MM
NIP. 19630707 198503 1 001